

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bank dan non – bank. Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana masyarakat, yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan kredit. Lembaga non - bank adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan, diluar struktur bank seperti *leasing*, pembiayaan simpan pinjam, pasar modal, asuransi, dll.

Permasalahan akan modal usaha kerja seringkali terjadi ditengah-tengah keseharian para pelaku usaha. Pendanaan yang biasanya dilakukan oleh bank kepada unit-unit usaha yang membutuhkan kini memiliki saingan baru, yaitu sebuah perusahaan berbasis teknologi atau *Fintech*. *Financial Technology (Fintech)* dijelaskan sebagai suatu perusahaan yang berbasis teknologi dan berdaya saing sebagai untuk bekerjasama pada lembaga keuangan. *Fintech* berasal dari istilah keuangan berbasis teknologi (*financial technology*). Menurut *National Digital Research Center (NDRC)* di Dublin, Irlandia, *Fintech* didefinisikan sebagai “*Innovation in Financial Services*” atau “*Innovation in Fintech Financial Services*”, sebuah inovasi di sektor keuangan yang bersentuhan pada teknologi modern.

Transaksi keuangan yang berasal *Fintech* sudah meliputi pembayaran, investasi, pinjaman tunai, transfer, rencana keuangan, dan perbandingan produk keuangan. Ada 149 perusahaan *Fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.

Berbagai perusahaan *Fintech* yang sudah ada di Indonesia saat ini misalnya Rupiah Cepat, Bareksa, Kartuku, Maucash, Investree.



Gambar 1.1 Perusahaan *Fintech Lending*
 Sumber : OJK (2020)

Selain itu *Fintech* merupakan perusahaan pendanaan yang mengarah kepada inovasi dalam bidang layanan keuangan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi secara lebih. Dengan perkembangan teknologi serta perubahan jaman secara global yang mengakibatkan perusahaan pendanaan pesaing bank ini bermunculan. Di sisi lain, munculnya P2P *lending* telah memberikan pilihan tambahan bagi UMKM khususnya UMKM *non bankable* untuk mendapatkan pinjaman. Artinya, setidaknya ada dua opsi bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, yaitu layanan pinjaman bank umum dan P2P *lending*.

Fintech (Financial Technology) merupakan suatu gagasan teknologi keuangan yang dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses fitur keuangan dalam pinjaman serta pendanaan yang dinilai mudah serta transparan. *Peer to Peer Lending* merupakan perantara pinjaman dana antara dua pihak yang tidak mengenal, melalui perantara platform online tanpa adanya perantara keuangan tradisional seperti bank. Adapun investor disini dapat berasal dari para masyarakat

yang memiliki uang lebih untuk dipinjamkan. Sementara, para peminjam bisa berasal dari masyarakat yang membutuhkan atau UMKM yang membutuhkan dana pengembangan usaha maupun keperluan konsumtif lainnya.

Pelaku ekonomi atau pemilik UMKM seringkali menghadapi kendala dalam hal pembiayaan. Pendanaan menjadi salah satu permasalahan yang muncul karena masih banyak UMKM yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akses pendanaan formal masih sangat terbatas. Pemerintah memiliki masalah dengan pendanaan UMKM. Termasuk P2P *Fintech* (*Fintech*), bank umum, bank perkreditan rakyat, pegadaian, serta koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia dilihat Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Alternatif Pinjaman Atas Bunga

	Alternatif Pembiayaan	Bunga	Jangka Waktu Pinjaman	Agunan/Jaminan
1.	Financial Technology (FinTech)	11,3 %	1-24 Bulan	Tidak Ada
2.	Bank Umum	14,75%	12-84 Bulan	Ada
3.	Pegadaian	15%	6-36 Bulan	Ada
4.	Bank Perkreditan Rakyat	17,35%	12-60 Bulan	Ada
5.	Koperasi Simpan Pinjam	15,85%	3-36 Bulan	Ada

Sumber: Bank Indonesia dan OJK

Melalui Tabel 1.1, pinjaman *Peer to Peer Lending* dengan bunga, jangka waktu dan jaminan lebih unggul daripada empat solusi alternatif pembiayaan lainnya karena menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dan tidak memerlukan jaminan pinjaman. Jangka waktu pembayaran bagi UMKM relatif lebih pendek dibandingkan dengan empat alternatif lainnya. dan secara umum dapat dikatakan bahwa *Peer to Peer Lending* lebih unggul dari alternatif pembiayaan lainnya yaitu bank umum, pegadaian, bank perkreditan rakyat dan koperasi simpan pinjam.

Selain menjadi tempat meminjamkan uang kepada masyarakat, P2P *Lending* juga menjadi wadah baru untuk para investor bertemu di dalam suatu perusahaan tersebut. Mereka dapat mengenali lebih dalam apakah para peminjam yang berada dalam situs tersebut merupakan peminjam yang berkualitas.



Meningkatnya kebutuhan modal usaha untuk para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) maupun perusahaan besar menjadikan mereka mulai tertarik menggunakan *Peer to Peer lending* sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman dana dari para investor nya, yang mana dana dikumpulkan melalui *website* suatu perusahaan *P2P (Peer to peer)* lalu di publikasikan beserta kinerja perusahaan, profil perusahaan, dan juga cara pembayaran yang pernah mereka lakukan. Dari segi pembayaran yang lancar hingga tidak lancar masyarakat dapat melihatnya secara transparan melalui *website* tersebut.

Dengan bantuan teknologi, perusahaan *P2P Lending* mampu menyaring serta menganalisis para peminjam. Teknologi tersebut sangat membantu *Fintech*

P2P *Lending* dalam melakukan *approval* pinjaman secara cepat. Teknologi inilah yang dinilai mengalahkan sistem bank yang lama. *Fintech* menggunakan metode *unconventional* yang dapat memberi *alternative credit scoring* dalam hal *credit assessment* (Rasyid, 2020).

Tabel 1.2 Perbedaan Proses Kerja Pinjaman Melalui Bank dan P2P *Lending*

No	Bank Konvensional	Peer-to-Peer <i>Lending</i>
1	Uang bank merupakan hasil tabungan dari nasabah yang dialirkan untuk pinjaman kredit	Pemberi dana di P2P adalah investor yang berniat memberikan uangnya kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
2	Tingkat suku bunga di bank berkisar 1-2% perbulan	Tingkat suku bunga <i>Peer-to-Peer Lending</i> berkisar 0,1-3% perhari sesuai dengan uang yang diberikan masuk.
3	Melakukan peminjaman dengan adanya agunan atau jaminan	Tidak ada jaminan untuk melakukan peminjaman modal
4	Peminjaman melalu proses persetujuan selama 3 bulan setelah isi formulir, lalu melewati 14 hari masa kerja untuk pencairan dana	Proses pencairan tidak memerlukan waktu lama, hanya melewati 12 hari masa kerja.
5	Harus mengikuti prosedur peminjaman di bank dengan beberapa syarat dan harus terpenuhi.	Peminjaman tidak perlu memenuhi data apapun, bisa dilakukan secara cepat di <i>online website</i> tersebut.

Berdasarkan jabaran tabel di atas, sistem *Peer to Peer lending* tersebut dinilai memberikan kemudahan dana usaha secara praktis dibanding harus mengajukan pinjaman ke bank dengan segala proses kerja yang panjang. Tenor yang diberikan dalam system P2P tersebut beragam, mulai dari 1 hari hingga 12 bulan. Hadirnya P2P ini pun menjadi perbincangan bagi pihak bank, apakah ini akan menjadi sebuah ancaman unit kerja bank dalam pendanaan usaha atau tidak akan menjadi saingan.

Hal ini dikarenakan asset fintech dapat merangkul ekonomi yang berpusat pada pelanggan yang didorong oleh modal sosial, ilmu data, dan profesional muda, perkembangan fintech tetap positif selama pandemi. Menurut data, total pembayaran *Fintech* meningkat 113,05% menjadi Rp 128,7 triliun pada kuartal ketiga 2020. Akumulasi rekening peminjam meningkat 103,46% menjadi 29,21 juta, sedangkan akumulasi rekening pemberi pinjaman meningkat 21,99%, tumbuh menjadi 681.632 unit. berkat *Fintech* di tahun 2021 akan terus berkembang meski ada pandemi. Namun, 2021 akan menjadi tahun perubahan, dengan skema penyesuaian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagi pelaku bisnis yang ingin bertahan, perlu mengembangkan strategi inovasi digital dan mengimplementasikannya dalam bentuk langkah-langkah selanjutnya.

Hal ini menunjukkan banyaknya pinjaman maupun kredit yang berhasil disalurkan melalui pihak *Peer to Peer Lending*. Dengan meningkatnya trafik transaksi *Peer to Peer Lending* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator kegiatan sektor jasa keuangan telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Nomor 77/POJK.01/2016 sehubungan dengan pelayanan pinjaman dan pinjaman berbasis teknologi informasi. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan regulasi dan terus melonjaknya pencairan pinjaman menunjukkan bahwa layanan ini bermanfaat bagi banyak pihak karena membangkitkan kegembiraan di antara investor dan peminjam. Semakin berkembangnya layanan pembiayaan online atau P2P lending yang dianggap melegakan bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman usaha, namun di sisi lain juga membawa permasalahan dimana informasi pribadi debitur dapat

disalahgunakan yang dapat berdampak merugikan. pada debitur Oleh karena itu P2P Lending juga bertanya-tanya melalui sistem keamanan data jika dapat menyimpan informasi debitur seperti bank untuk menyimpan informasi debitur.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen, yaitu: “Setiap upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Hak fisik, tetapi terlebih lagi untuk hak konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen sebenarnya identik dengan perlindungan yang ditawarkan oleh hukum konsumen. (Rudy et. Al, 2016:13).

UMKM merupakan pelaku yang berperan dalam meningkatkan taraf perekonomian. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku UMKM menghadapi beberapa permasalahan terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menuntut para pelaku UMKM di sektor korporasi untuk beradaptasi, namun tidak semua pelaku UMKM memahami teknologi tersebut. Pintu Gerbang, Tidak Semua UKM di Kabupaten Buleleng Perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan ini menimbulkan permasalahan yang rawan dengan risiko penipuan, kriminalitas dan penipuan akibat permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman. Adapun contoh dari kasus *Peer to Peer Lending* yang bermasalah adalah Rupiah Plus, yang secara tidak wajar menarik uang dari pelanggannya, misalnya peminjam dan jumlah hutang yang harus dibayar, sehingga pertanyaan seberapa efektif hukum di Indonesia dalam melindungi informasi data pribadi dari Konsumen khususnya terhadap konsumen sebagai peminjam dalam *Peer to Peer Lending*.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis kepercayaan, tingkat risiko, dan reputasi atas kemudahan yang di dapatkan oleh para calon kreditur mengingat kepercayaan merupakan kepentingan seseorang dalam melakukan hal apapun terlebih dalam melakukan peminjaman uang atau pemodalan, diperlukan integritas yang tinggi dalam penjanjian kerjasama tersebut. Dari hal risiko pun diperhitungkan, hal ini dilakukan agar mengetahui seberapa besar risiko yang akan didapatkan dikemudian hari dengan melakukan peminjaman dengan cara tersebut, di bank maupun lewat *Peer to Peer lending*. Penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sistem kredit bank umum dan *P2P lending* di Indonesia, serta menganalisis sistem tersebut agar dapat memberikan analisis komparatif antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk mereka yang membacanya, khususnya UMKM agar dapat membantu mereka dalam menentukan layanan pinjaman yang mereka sukai antara sistem kredit bank umum dan *P2P lending*.

Dilihat dari research gap, studi sebelumnya Yeo & Jun (2020) mengatakan bahwa risiko kebangkrutan meningkat, risiko likuiditas menurun. Selain itu, *P2P lending* yang berkelanjutan memerlukan diferensiasi peran yang memadai antara bank dengan *platform Peer to Peer Lending*, agar pertumbuhan *Peer to Peer Lending* tidak mempengaruhi keseimbangan usaha bank. Zhang (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gender dalam keputusan kredit yang memudahkan laki-laki untuk mendapatkan kredit daripada perempuan. Samudro dan Lisa (2021) Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan hasil hadirnya *Fintech Lending*, Silalahi & Hartati (2020) akan menawarkan keunggulan komparatif bagi para

pelaku *Fintech* Lending dan usaha kecil dalam hal akses pembiayaan yang mudah, cepat dan praktis. Pelayanan yang Praktis Hal ini dan tanpa jaminan meningkatkan keinginan pengusaha mikro untuk mendapatkan akses keuangan. Namun, bunga pinjaman yang tinggi dinilai sebagai potensi gagal bayar bagi calon debitur.

Dari uraian masalah yang ada di atas, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Kepercayaan, Tingkat Risiko, Reputasi Pelaku Usaha Dalam Melakukan Pinjaman Melalui Bank dan *Peer-To-Peer Lending***

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kepercayaan pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending* ?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat risiko pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending* ?
3. Apakah terdapat perbedaan reputasi pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari:

1. Untuk mengetahui perbedaan kepercayaan pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending*.

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat risiko pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending*.
3. Untuk mengetahui perbedaan reputasi pelaku usaha dalam melakukan pinjaman melalui Bank dan *Peer to Peer Lending*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil data dari penelitian diharap dapat memperkaya pengetahuan serta keilmuan dibidang keuangan, khususnya yang terkait dengan aktivitas pinjaman usaha melalui Bank maupun *Peer to Peer lending*. Dalam hal lain, ada beberapa penemuan yang terungkap dalam penelitian ini dapat diajukan sebagai penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian diharap dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan masyarakat luas dalam hal minat penggunaan suatu teknologi baru ataupun bagi perusahaan yang minat mencari pinjaman modal usaha maupun dalam mengembangkan modal usaha mereka di kemudian hari.

1.5. Batasan Penelitian

Adapun batas penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan sampel penelitian melalui kuesioner yang disebarakan dalam waktu periode 2 minggu dengan melibatkan 200 responden dengan masing-masing 100 untuk bank dan 100 untuk P2P.

2. Data di dapatkan dari beberapa perusahaan yang terkait di dalam penelitian ini akan di jadikan data pendukung yaitu dari Bank ABC , Bank XYZ serta dua perusahaan *Peer to Peer Lending* yaitu Akseleran dan Koinworks.
3. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil penyebaran sampling kuesioner yang akan diolah kembali untuk mendapatkan hasil akhir penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori pendukung, pengertian UMKM, pengertian bank, *financial service*, kredit, unsur kredit, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang model penelitian, data penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang analisis yang telah dilakukan menggunakan analisis komparatif dan pembahasan hasil.

Bab V Simpulan dan Saran yang berisi tentang kesimpulan, saran hasil penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.